

## **PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI KNOW YOUR CUSTOMER (MENGENAL NASABAH) TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA**

Puja Saraswati<sup>\*)</sup>, Ardila Grastika<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Manajemen

<sup>\*)</sup> Email : pujasaraswati@gmail.com

**Abstrak** Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) atau biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, dan memantau aktivitas transaksi mencurigakan. Penerapan prinsip ini dianggap penting karena sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank, dan melalui penerapan prinsip ini diharapkan bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara dini, untuk menyelesaikan berbagai risiko yang salah satunya berguna untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan. Risiko kejahatan pencucian uang. Perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia akan informasi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus memperhatikan kemajuan teknologi informasi dan lebih mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan bisnis di pasar global. Dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi dan keuangan, diketahui ada satu kategori startup yang secara khusus membantu masyarakat mengelola keuangannya, yang biasa disebut Financial Technology (Fintech). Di era digital saat ini yang menuntut serba cepat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan untuk menggunakan sistem pengenalan nasabah versi digital atau Know Your Customer (KYC) atau e-KYC. Proses KYC melalui digital merupakan salah satu alternatif untuk mengefisienkan kinerja perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan digitalisasi KYC terhadap kinerja perbankan Indonesia, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik observasi dan studi pustaka.

**Kata kunci:** Digitalisasi, Know Your Customer, Kinerja Perbankan

---

### **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Menurut (Putri & Ghazali, 2021), perkembangan teknologi yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai kehidupan dan profesi. Teknologi informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena daya efektivitas dan efisiennya yang sudah terbukti mampu mempercepat kinerja, kecepatan kinerja pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan atau omset yang masuk, baik secara finansial maupun jaringan (Defia Riski Anggarini, 2020). Dengan perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia terhadap informasi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus memperhatikan kemajuan teknologi informasi dan lebih mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dalam rangka dapat bertahan dan menang dalam persaingan usaha dipasar global (Damayanti et al., 2020). Perkembangan saat ini banyak memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis (Ameraldo et al., 2019). Dewasa ini dalam dunia ekonomi dan perbankan banyak digunakan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja ditunjukkan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan seakan-akan didapat dari hasil yang legal, pelaku kejahatan berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan metode pencucian uang (money laundry), dan upaya dalam menangani kasus pencucian uang telah banyak dilakukan (Lina & Permatasari, 2020). Dalam artikel yang diunggah oleh Slamet Riyadi pada 30 Maret tahun 2012 mengenai KYC dan apa yang hendak dicapai KYC. Diketahui bahwa Know Your Customer (KYC) atau prinsip mengenal nasabah, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh disamping identitas nasabah,

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan (Permatasari, n.d.). Oleh sebab itu, dari segi operasional perbankan bukan pekerjaan yang mudah untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah ini. Untuk melakukan due diligence atau proses penilaian terhadap nasabah, baik kepada nasabah baru maupun lama tentang asal dana atau sumber dana yang dimilikinya yang disimpan atau akan disimpan di bank tertentu, tanpa membuat dia tersinggung atau terganggu privacy-nya (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020). Hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena dapat membuat nasabah tersinggung dan memindahkan dananya ke lembaga investasi yang lain (LIA FEBRIA LINA, 2019). Dengan demikian, penerapan prinsip mengenal nasabah memerlukan dukungan teknologi melalui penerapan digitalisasi untuk mengenal nasabah, etika dan kebijakan dan prosedur khusus karena dapat mempermudah pekerjaan dan lebih mudah memasuki privacy seorang nasabah atau calon nasabah bank (Novita & Husna, 2020a).

Proses KYC sendiri telah diwajibkan oleh Bank Indonesia, seperti yang telah dituangkan dalam peraturan BI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer Principles). Sesuai dengan pasal 1 ayat 2, menurut BI prinsip ini adalah “Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Lebih lanjut, proses KYC juga telah diatur lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 18 Ayat 5. Di ayat ini disebutkan bahwa Prinsip Mengenal Pengguna Jasa harus memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan pengguna jasa. Kedua hukum yang ada ini telah diterapkan untuk mencegah kemungkinan adanya pencucian uang (Money Laundering) lewat rekening fiktif (Novita & Husna, 2020b).

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan menggunakan sistem pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC) versi digital atau e-KYC. Dengan adanya e-KYC tentunya kinerja dari perbankan di Indonesia akan terus terbantu menjadi lebih efektif dan efisien, dimana untuk menerapkan sistem e-KYC dibutuhkan sistem untuk memverifikasi data nasabah (Novita & Husna, 2020c). Verifikasi data bukan hanya berdasarkan data dari kependudukan dan catatan sipil saja, tetapi juga verifikasi dari latar belakang nasabah. e-KYC membuat operasional perusahaan bisa lebih efisien, selain itu e-KYC akan menghindarkan perusahaan dari pencucian uang. Karena, nasabah tidak bisa memalsukan data dalam e-KYC. Pemanfaatannya e-KYC diharapkan dapat membantu kinerja perbankan di Indonesia menjadi lebih baik, dan juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pencucian uang.

Berbeda dengan KYC, proses e-KYC meniadakan proses tatap muka langsung saat verifikasi calon pelanggan. Dalam e-KYC, verifikasi diselesaikan secara online dan realtime dengan otorisasi langsung dari pelanggannya. Dengan pengerjaan secara realtime, e-KYC dapat mengurangi waktu verifikasi dokumen dan memangkas biaya dari banyaknya penggunaan kertas untuk mencetak atau biaya pengiriman dokumen keluar kota. Penerapan e-KYC sendiri bisa beragam. Mulai dari panggilan video, mengirimkan foto wajah, memanfaatkan data kependudukan lewat KTP Elektronik yang kini telah terintegrasi dengan data unik seperti sidik jari dan retina, hingga menggunakan tanda tangan digital (Husna & Novita, 2020).

Dalam UU RI no. 11 th. 2008, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi beberapa persyaratan, termasuk di antaranya kemampuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penggunaannya di dunia digital (Novita, Husna, Azwari, Gunawan, Trianti, et al., 2020). Dengan demikian, selain menyediakan teknologi tanda tangan digital yang praktis, penyedia jasa tanda tangan digital juga dapat membantu proses customer due diligence untuk berbagai institusi finansial.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut (Novita, Husna, Azwari, Gunawan, & Trianti, 2020), Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) atau KYCP yaitu sebuah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi

yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 (Wiguna et al., 2019). Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (Husna et al., 2021).

Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan (Nani & Safitri, 2021) adalah :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.” (Pasal 1 butir 2 & 5).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko terkonsentrasinya transaksi (concentration risk), dan risiko reputasi (reputational risk) (Nuh, 2021). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan dapat mengenal nasabah secara lebih dalam tidak hanya sekedar mengenal (identitas) tapi dapat memahami karakteristik nasabahnya melalui jasa perbankan (Nani, 2019).

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.” Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Menurut (Safitri & Nani, 2021), nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Sedangkan menurut (Lina & Nani, 2020), nasabah adalah “konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”. Sedangkan pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas nasabah adalah orang menjadi tanggungan suatu perusahaan bank yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting (Dhiona Ayu Nani, 2021). Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank (Fauzi et al., 2021a).

### **Pengertian Bank dan Perbankan**

Pengertian perbankan dan bank menurut UU No.10/98 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Fauzi et al., 2020). Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Suwarni & Handayani, 2020). Berdasarkan definisi bank dan perbankan. Bank adalah bentuk badan usahanya sedangkan perbankan adalah aktivitasnya dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan bank (Silvia et al., 2016).

Menurut UU NO. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito (Suwarni & Handayani, 2021). Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan

dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut (Fauzi et al., 2021b).

### **Pengertian Pencucian Uang**

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal (Riski, 2018). Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah (Febria Lina & Setiyanto, 2021). Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Larasati Ahluwalia, 2020).

### **Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Ahluwalia, 2020). Menurut (Fadly et al., 2020), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut (Fadly & Wantoro, 2019), kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi. Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (PRIADIPA, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Handayani, 2014).

### **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan tinjauan literatur. Menurut (Ameraldo & Ghazali, 2021), metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya (Panjaitan et al., 2020). Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Herlinda et al., 2021). Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi faktual dan akurat mengenai data, sifat data, serta hubungan antara fenomena yang diteliti Djajasudarma (1993) dalam

Budiarti (2012). Dengan teknik observasi atau survei menurut Sugiyono (2006) dalam Herawati (2014), yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi). Sehingga makalah ini tidak disajikan data melainkan hanya digambarkan melalui uraian kata-kata serta referensi melalui webiste, karena penerapan e-KYC ini sendiri masih baru akan dijalankan oleh bank-bank di Indonesia (Mardinata & Khair, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Digitalisasi**

Perkembangan digitalisasi saat ini telah berkembang pesat dari waktu ke waktu dan tak hentinya para pengembangnya terus melakukan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi agar dapat terus membantu penggunanya dalam menyelesaikan aktivitasnya sehari-hari. Berbagai sektor telah merambah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Semua itu tidak terlepas dari yang namanya internet. Berdasarkan data yang didapat dari Kemkominfo, pengguna internet yang ada di Indonesia mencapai 82 juta sehingga dengan pencapaian tersebut, Indonesia berada diperingkat 8 dunia dengan jumlah pengguna yang paling sering melakukan akses internet. Maka tidak heran jika Indonesia merupakan pangsa besar bagi para perusahaan berbasis teknologi informasi ataupun para investor.

Digitalisasi dan dinamika teknologi bukan saja melanda dunia tapi juga Indonesia. Dari 253 juta penduduk Indonesia, separuhnya adalah generasi milenial atau generasi yang akrab dengan internet. Diantaranya 52,17% atau sekitar 132 juta adalah pengguna internet, 65% penduduk berbelanja online sebulan sekali, dan 19,92% dari total populasi penduduk merupakan nasabah pengguna e-banking di Indonesia, menurut data Ari Nugroho (Infobank, September 2017). Artinya, digitalisasi telah merambah diberbagai aspek kehidupan masyarakat yang cepat atau lambat, disadari atau tidak telah masuk dalam ranah kebijakan publik dan teknologi informasi nasional. Sampai saat ini baru segelintir organisasi pemerintahan yang cukup matang dalam melaksanakan transformasi digital sehingga memerlukan akselerasi transformasi digital. Begitu pula dengan keuangan swasta maupun negara, akselerasi digitalisasi menjadi mutlak untuk mencapai kematangan digital (digital maturity), yakni kondisi ketika teknologi digital telah mentransformasi proses organisasi, sumber daya manusia dan model pelayanan publik.

### **Penerapan E-KYC di Indonesia**

Menjadi pelanggan bank atau layanan fintech diperlukan proses verifikasi calon nasabah melalui berkas identitas yang lengkap dan valid. Dalam artikel yang diunggah oleh Hendra pada 26 September tahun 2018 mengenai penerapan e-KYC. Diketahui saat ini, proses KYC dilakukan melalui proses tatap muka secara langsung dimana pelanggan harus mengisi formulir identitas, mencocokkan kartu identitas, foto, scanlasi kartu identitas, hingga menyimpan data tersebut dalam format digital. Tahapan yang panjang ini pun menghasilkan berbagai permasalahan kompleks sehingga menghambat kemampuan perusahaan fintech untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Adanya kesulitan menjangkau penduduk di berbagai daerah di Indonesia, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, memakan waktu lama dan risiko keamanan menjadi permasalahan utama dalam KYC manual. Dengan adanya permasalahan KYC manual, untuk mengantisipasi hal tersebut maka KYC dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi menjadi Electronic Know Your Customer (e-KYC). Berbeda dengan KYC, proses e-KYC meniadakan proses tatap muka langsung saat verifikasi calon pengguna. Dalam e-KYC, verifikasi diselesaikan secara online dan real time dengan otorisasi langsung dari pelanggan. Dengan pengerjaan secara langsung, e-KYC dapat mengurangi waktu verifikasi dokumen dan memangkas biaya penggunaan kertas untuk mencetak atau biaya pengiriman dokumen keluar kota. Penerapan e-KYC sendiri bisa beragam, mulai dari panggilan video, pengiriman foto wajah, penggunaan tanda tangan digital dan pemanfaatan data kependudukan (KTP Elektronik) yang telah terintegrasi dengan data berbasis

biometrik seperti sidik jari, iris mata dan pengenalan wajah. Selain menawarkan kepraktisan, layanan verifikasi biometrik yang tersertifikasi juga dapat digunakan untuk jaminan validitas pengguna atau pelanggan.

Di Indonesia salah satu bank yang sudah memanfaatkan teknologi dalam mengenal nasabah adalah bank BNI, diketahui dalam artikel yang diunggah oleh SUARA.com, oleh Bangun Santoso pada Rabu, 10 Juli 2019, mengenai Pembukaan Rekening Digital Bank BNI guna Tingkatkan Nasabah Milenial. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa PT BNI (Persero) Tbk Wilayah Manado terus berinovasi dengan adanya pembukaan rekening digital melalui aplikasi dismartphone, hal tersebut diketahui mampu meningkatkan nasabah milenial di daerah tersebut. Selain itu, layanan pembukaan rekening digital ini adalah salah satu inovasi BNI untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dismartphone. Dengan adanya layanan tersebut, nasabah bisa membuka rekening tabungan melalui BNI Mobile Banking tanpa perlu datang ke kantor cabang. Selain itu, nasabah hanya perlu mengunduh BNI Mobile Banking lalu pilih menu Buka Rekening BNI. Nasabah akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi “BNI Pembukaan Rekening Digital” di Google Playstore atau App Store. Cukup siapkan e-KTP dan NPWP (jika ada) dan ikuti tahap-tahap selanjutnya. Nasabah akan dihubungkan langsung dengan petugas BNI Call Center untuk proses verifikasi data diri. Setelah proses ini selesai, rekening tabungan nasabah sudah aktif dan bisa langsung digunakan untuk melakukan transaksi di merchant e-commerce favorit. BNI Mobile Banking juga memberikan kemudahan bagi pemegang Kartu Kredit BNI. Dengan adanya layanan BNI Credit Card Mobile, nasabah bisa mengecek langsung total pemakaian, cek sisa limit Kartu Kredit, rincian tagihan, history transaksi, dan info BNI reward points hingga promo merchant. Dengan begitu, nasabah tidak perlu lagi menghubungi layanan customer service BNI.

Dalam artikel yang diunggah oleh Hendra pada 26 September tahun 2018, diketahui di Indonesia juga telah hadir platform yang sukses menerapkan e-KYC. Platform ini adalah ASLI RI, bersertifikat ISO 27001: 2013 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Adanya penerapan standar ISO 27001: 2013 merupakan upaya dari ASLI RI dalam memberikan layanan prima untuk menjaga kepercayaan konsumen pada penggunaan sistem biometrik ASLI RI secara legal di Indonesia. Dengan adanya platform tersebut dapat dirasakan kemudahan dan kemajuan proses e-KYC dari ASLI RI saat mendaftar. Selain menggunakan KTP Elektronik, ASLI RI juga menggunakan teknologi pemindaian biometrik seperti sidik jari, iris mata dan pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas pengguna saat mendaftar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya pemalsuan identitas, dan memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh negara Indonesia.

Melalui proses e-KYC yang cepat dan mudah, stakeholder perusahaan atau lembaga dapat menentukan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para calon pengguna mereka. Sebaliknya, calon pengguna juga akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan di perusahaan atau lembaga tersebut, melalui proses verifikasi dan validasi yang singkat. Selain telah bersertifikat ISO 27001: 2013, ASLI RI juga telah dipercaya bekerjasama dengan beberapa instansi/ lembaga pemerintahan dan swasta seperti INAFIS (Mabes POLRI), Bank CIMB Niaga dan beberapa perusahaan lain dalam menyediakan layanan biometrik.

### **Penerapan Prinsip KYC terhadap Pencegahan dan Tindak Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)**

Transaksi di bank dalam bentuk simpanan diharuskan untuk menyerahkan identitas secara lengkap dan benar. Hal tersebut berlaku terhadap semua calon nasabah, baik perorangan maupun korporasi. Data-data yang dibutuhkan oleh bank tercantum dalam formulir yang harus diisi oleh calon nasabah. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon nasabah apabila ingin bertransaksi (menyimpan dananya) dengan bank. Kewajiban demikian juga berlaku bagi perorangan atau korporasi yang menempatkan dananya dalam bentuk reksa dana dan yang membeli efek, apakah efek atas nama maupun atas unjuk. Pihak Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, pengelola reksa dana dan perusahaan efek, diwajibkan memiliki catatan lengkap dan benar mengenai identitas nasabahnya. Bank diharuskan supaya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam prudential regulation. Bahkan lebih dari sekadar untuk tidak merugikan dirinya dilihat dari sudut profit, maka bank demi menghindarkan ancaman hukum

pidana harus pula mengetahui persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi untuk memperoleh dana pemasukan simpanan/deposito kepada banknya dari para nasabah (Ahmad Redi, 2016).

Kewajiban sama pula kepada para nasabah penerima kredit, penerima transfer, bahkan para pengguna instrumen-instrumen lain dalam lalu lintas perbankan. Transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) merupakan pola pengidentifikasian atas kegiatan-kegiatan transaksi dalam lingkup jasa keuangan yang patut dicurigai berindikasi tindak pidana di bidang/lingkup transaksi keuangan. Pola pengidentifikasian ini perlu dipahami, khususnya oleh lembaga Penyedia Jasa Keuangan, agar dapat dilakukan pelaporan kepada PPATK. Transaksi keuangan meliputi semua aktivitas yang menimbulkan hak atau kewajiban, melahirkan hubungan hukum antara berbagai pihak, didalamnya termasuk transfer dan atau pemindahbukuan sejumlah dana yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa keuangan (Ahmad Redi, 2016)..

Penyedia Jasa Keuangan adalah korporasi atau orang perorangan yang menyediakan jasa di bidang keuangan, termasuk jasa-jasa yang erat terkait dengan keuangan. Berbagai penyedia jasa keuangan antara lain bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing (*money changer*), dana pensiun, perusahaan asuransi, kantor pos. Pihak-pihak inilah yang diwajibkan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan bisnis keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*). Menurut Wikipedia, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan di Indonesia. Kegiatan PJK diatur oleh Undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. PJK meliputi, termasuk tetapi tidak terbatas, pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi/pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ataupun PJK memberikan jasa dalam memutar dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Dalam UU No. 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian transaksi keuangan mencurigakan hanya dirumuskan secara limitatif. Kemudian dengan adanya perubahan melalui UU No. 25 Tahun 2003, pengertiannya diperluas dalam 3 (tiga) sifat/keadaan, sebagaimana didapati dalam Pasal 1 butir 7.

Adapun transaksi keuangan dikategorikan sebagai mencurigakan apabila didalam suatu transaksi keuangan didapati keadaan sebagai berikut:

- 1.transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- 2.transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- 3.transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Beberapa hal diatas sangat harus diantisipasi, perbankan harus lebih berhati-hati dengan transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan tersebut, guna mengantisipasi adanya transaksi yang tidak sehat dan merugikan perbankan, sehingga keamanan dan kesehatan bank harus diutamakan. Selain itu, Prinsip KYC terhadap Pencegahan dan Tindak Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) melalui digital yang telah ditetapkan Bank Indonesia tersebut harus didukung oleh bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Selain untuk membantu dalam proses kinerja perbankan juga dapat mengenal nasabah, dengan mengetahui identitas nasabah secara real, memantau setiap kegiatan transaksi nasabah, serta memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat di era sekarang ini.

Salah satu contoh bank yang sudah menerapkan Prinsip KYC terhadap Pencegahan dan Tindak Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) ini adalah bank BNI. Diketahui dalam artikel yang diunggah oleh SUARA.com, oleh Bangun Santoso pada Rabu, 10 Juli 2019, mengenai Pembukaan Rekening Digital Bank BNI guna Tingkatkan Nasabah Milenial. Meskipun diketahui, dalam

artikel sebelumnya, artikel yang diunggah Kontan.co.id pada Minggu, 03 Maret 2019 mengenai “April, BNI meluncurkan buka rekening lewat smartphone” tersebut dijelaskan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk baru akan meluncurkan fitur buka rekening baru lewat digital banking pada bulan april. Tetapi lebih lanjut, diketahui pada artikel yang diunggah oleh SUARA.com, oleh Bangun Santoso pada Rabu, 10 Juli 2019, bahwa kini Bank BNI sudah meluncurkan pembukaan rekening baru lewat digital banking. Terkait verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC), nasabah tidak perlu datang ke cabang BNI. Lantaran bank dengan sandi saham BBNI sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). KYC dilakukan dengan face recognition, video banking, langsung bisa memasukkan nomor induk kependudukan (NIK). Setelah itu, data akan langsung terverifikasi di Dukcapil. Keamanan tersebut sudah diassessment oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan penerapan Prinsip KYC melalui digital bank BNI dapat membantu kinerja perbankan dalam mencegah tindak kejahatan pencucian uang. Karena dalam proses mengenal nasabah, data nasabah sudah langsung terverifikasi dengan aman di Dukcapil dan langsung diassessment oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, segala kegiatan transaksi nasabah dan perbankan langsung dapat dipantau secara aman.

### **Kesimpulan**

Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, dan memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini dianggap penting karena sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank, serta melalui penerapan prinsip ini diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, yaitu salah satunya berguna untuk mendeteksi resiko kejahatan pencucian uang. Dengan memadukan perkembangan teknologi dan finansial, hadir salah satu kategori startup yang khusus membantu masyarakat mengelola keuangannya yaitu yang biasa disebut Financial Technology (Fintech). Diera digital saat ini yang menuntut serba cepat, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan menggunakan sistem pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC) versi digital atau e-KYC. Proses KYC melalui digital adalah salah satu alternatif untuk membuat kinerja perbankan di Indonesia menjadi lebih efisien. Hasilnya, perusahaan akan terhindar dari pencucian uang karena nasabah tidak bisa memalsukan data dalam pengenalan e-KYC, dan juga pendanaan terorisme. Diharapkan banyak pihak yang bisa menyediakan verifikasi mengenal nasabah secara elektronik, sehingga konsumen akan menikmati proses pelayanan yang semakin baik dan memperoleh layanan keuangan secara lebih terintegrasi.

Dalam praktek yang terjadi, masih banyak nasabah yang belum memahami pentingnya data atau informasi yang terkait dengan keuangan. Mereka beranggapan bahwa data keuangan adalah urusan pribadi sehingga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank, jarang dari mereka yang memberikan data yang sebenar-benarnya bahkan terkesan asal-asalan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah, bank serta pihak lainnya yang terkait untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya informasi tersebut, dan memberikan pemahaman bahwa nasabah tidak perlu takut akan kekayaan yang dimilikinya jika kekayaan tersebut berasal dari usaha yang halal.

Selain itu, petugas bank harus memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang, sehingga perlu diadakannya pelatihan kepada petugas bank, karena mereka adalah penyaring terdepan ketika bank melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Adanya rotasi karyawan dan penambahan karyawan baru mewajibkan bank untuk rutin mengadakan pelatihan, dan untuk karyawan lama pelatihan-pelatihan yang diberikan secara rutin dapat menambah pemahaman mereka lebih dalam lagi mengenai nasabah dan bank, hal tersebut juga dapat diberikan sebagai penyegaran mereka agar tidak lupa ketentuan bank. Oleh karena itu, peranan bank sangat penting untuk selalu memberikan pelatihan kepada karyawannya, sehingga dapat berguna bagi bank itu sendiri agar aman dalam melakukan usahanya.

Mengenai peran Prinsip e-KYC terhadap Pencegahan dan Tindak Kejahatan Pencucian Uang, prinsip tersebut baik dijalankan oleh semua bank, bank pemerintah maupun swasta. Mengingat pentingnya prinsip e-KYC tersebut, tidak hanya untuk perbankan tetapi juga nasabah. Apabila



semua kegiatan terintegrasi secara aman oleh perbankan, nasabah pasti tidak akan takut untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan kekayaan mereka di bank.

## REFERENSI

- Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283.  
[http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in\\_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL](http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL)
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. *Ikonomika*, 4(1), 109–136.
- ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*. 1(2).
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). *Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar*. 06(02), 27–37.
- Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN SOEs*. 4(1), 6.
- Fadly, M., Muryana, D. R., & Priandika, A. T. (2020). SISTEM MONITORING PENJUALAN BAHAN BANGUNAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEY PERFORMANCE INDICATOR. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(1), 15–20.
- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 46–55.
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021a). Mapping potential sectors based on financial and digital literacy of women entrepreneurs: A study of the developing economy.

- Journal of Governance and Regulation*, 10(2 Special Issue), 318–327.  
<https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART12>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021b). *MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY*. 10(2), 318–327.  
<https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>
- Febria Lina, L., & Setiyanto, A. (2021). Privacy Concerns in Personalized Advertising Effectiveness on Social Media. *SIJDEB*, 5(2), 147–156.  
<https://doi.org/10.29259/sijdeb.v5i2.147-156>
- Handayani, M. A. (2014). INOVASI PRODUK SEBAGAI ALTERNATIF KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang). *Fordema*, 11(2), 35–47.
- Herlinda, V., Darwis, D., & Dartono, D. (2021). ANALISIS CLUSTERING UNTUK RECREDESIALING FASILITAS KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 94–99.
- Husna, N., & Novita, D. (2020). PERAN AESTHETIC EXPERENTIAL QUALITIES DAN PERCEIVED VALUE UNTUK KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG WISATA BAHARI DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 136–141.
- Husna, N., Novita, D., Kharisma, O., Ayuning, N. W., & Mundarsih, M. (2021). Income and Net Profit of Culinary MSMEs in BaHusna, N., Novita, D., Kharisma, O., Ayuning, N. W., & Mundarsih, M. (2021). Income and Net Profit of Culinary MSMEs in Bandar Lampung Before and After Using Fintech Payments. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Perfo. Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa))*, 18(1), 14–18.
- Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- LIA FEBRIA LINA, B. P. (2019). *KREDIBILITAS SELEBRITI MIKRO PADA NIAT BELI PRODUK DI MEDIA SOSIAL*. 1(2), 41–50.
- Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi Fintech Menggunakan Model Delone Dan Mclean. *Performance*, 27(1), 60–69.  
intech Menggunakan Model Delone Dan Mclean. *Performance*, 27(1), 60–69.
- Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi MediLina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 227–238. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455>
- Mardinata, E., & Khair, S. (2017). *Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Data*

*Nasabah*. 17(1), 27–35.

- Nani, D. A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280>
- Nani, D. A., & Safitri, V. A. D. (2021). Exploring the relationship between formal management control systems, organisational performance and innovation: The role of leadership characteristics. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(1), 207–224. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no1.8>
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada purchase intention. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.
- Novita, D., & Husna, N. (2020b). THE INFLUENCE FACTORS OF CONSUMER BEHAVIORAL INTENTION TOWARDS ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., & Husna, N. (2020c). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., Trianti, D., & Bella, C. (2020). Behavioral Intention Toward Online Food Delivery (OFD) Services (the study of consumer behavior during pandemic Covid-19). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 17(1), 52–59.
- Nuh, A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang. *Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang*, 53(9), 1689–1699.
- Panjaitan, F., Surahman, A., & Rosmalasari, T. D. (2020). Analisis Market Basket Dengan Algoritma Hash-Based Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus: Tb. Menara). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 111–119.
- Permatasari, B. (n.d.). *THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON E-COMMERCE APPLICATIONS IN FORMING CUSTOMER PURCHASE INTEREST AND ITS*. 101–112.
- PRIADIPA, A. (2021). *HARGA EMAS DUNIA, HARGA MINYAK DUNIA, DAN SAHAM PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA*. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). *ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION ( CASE STUDY : PT X INDONESIA )*. 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1>.
- Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju

- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182>
- Safitri, V. A. D., & Nani, D. A. (2021). Does Good Corporate Governance and Eco-Efficiency Really Contribute To Firm Value? an Empirical Study in Indonesian State-Owned Enterprises (Soes). *Akuntabilitas*, 15(1), 73–88. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12526>
- Silvia, A. F., Haritman, E., & Muladi, Y. (2016). Rancang Bangun Akses Kontrol Pintu Gerbang Berbasis Arduino Dan Android. *Electrans*, 13(1), 1–10.
- Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas : *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(3), 320–330.
- Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. <https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794>
- Wiguna, P. D. A., Swastika, I. P. A., & Satwika, I. P. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Point of Sales Distro Management System dengan Menggunakan Framework React Native. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 4(3), 149–159. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v4i3.2018.149-159>